

**FORMULA MEMBANGUN INTEGRITAS PENEGAK HUKUM
MELALUI PENDEKATAN *LEGAL CULTURE* DALAM MEWUJUDKAN
KEJAKSAAN YANG BERWIBAWA
*FORMULA FOR BUILDING LAW ENFORCEMENT INTEGRITY
THROUGH A LEGAL CULTURE APPROACH IN REALIZING AN
AUTHORITATIVE PROSECUTOR'S OFFICE***

Ahmad Habib Al Fikry

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Korespondensi Penulis : alfikryahmadhabib@students.unnes.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Al Fikry, Ahmad Habib. *Formula Membangun Integritas Penegak Hukum Melalui Pendekatan Legal Culture dalam Mewujudkan Kejaksaan yang Berwibawa*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.3 (Maret 2023).

ABSTRAK

Penegak hukum menjadi elemen yang turut berpengaruh dalam efektivitas bekerjanya sistem dan penegakan hukum. Proses pengejawantahan tujuan hukum ini secara pragmatis perlu adanya keseimbangan antara *jusristische logics* dan *juristische ethics*. Etika menjadi hal penting yang harus senantiasa diimplementasikan oleh Jaksa selaku penegak hukum. Formula komprehensif diperlukan dalam membangun integritas sebagai karakter etika yang memegang prinsip nilai. Hal tersebut sejalan dengan terjadinya beberapa kasus korupsi yang merefleksikan lemahnya integritas Jaksa. *Legal Culture* yang juga menjadi faktor yang inheren dengan penegak hukum, penulis harmonisasikan keduanya yang kemudian digunakan sebagai pendekatan dalam pencarian formula membangun integritas. Penulisan ini menggunakan metode riset yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Adapun hasil penulisan ini adalah formula membangun integritas Jaksa dengan aspek ilmu ketuhanan dan pengetahuan, aspek manajemen, dan aspek struktural. Ketiganya digunakan berdasarkan pendekatan *Legal Culture* sehingga dapat mewujudkan kejaksaan berwibawa dan kesejahteraan bagi rakyat dan negara.

Kata Kunci: Budaya Hukum, Integritas, Kejaksaan, Penegak Hukum

ABSTRACT

Law enforcement is an element that also influences the effectiveness of the system and law enforcement. In the process of realizing this legal objective, pragmatically, there needs to be a balance between *jusristische logics* and *juristische ethics*. Ethics is an important thing that must always be implemented by the Prosecutor as a law enforcer. A comprehensive formula is needed for the purpose of building integrity as an ethical character that holds value principles.

This is in line with the occurrence of several corruption cases which reflect the weakness of the prosecutor's integrity. Legal Culture is also an inherent factor in law enforcement, the authors harmonize the two which is then used as an approach in the search for formulas to build integrity. This writing uses a normative juridical research method with a law, case, and conceptual approach. The result of this paper is a formula to build the integrity of the Prosecutor with aspects of divinity and knowledge, management aspects, and structural aspects. All three are used based on a Legal Culture approach so that they can create an authoritative prosecutor's office and welfare for the people and the state.

Keywords: *Legal Culture, Integrity, Prosecutor's Office, Law Enforcers*



A. PENDAHULUAN

Esensi negara hukum adalah penyelenggaraan negara berdasarkan pada prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.¹ Pemaknaan ini merupakan pelaksanaan amanah konstitusi yang menegaskan bahwa Indonesia negara berdasarkan pada hukum.² Refleksinya adalah hukum menjadi entitas penting dalam tatanan negara, bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka. Hukum yang memuat segala kaidah, prinsip, aturan, dan nilai dalam satu kesatuan menjadi fokus bersama dalam perumusan hingga pelaksanaannya. Nilai dasar kepastian, keadilan, dan kemanfaatan senantiasa dibawa karena terkandung di dalamnya. Pengesampingan nilai-nilai dasar tersebut berdampak pada terjadinya pelanggaran dan kejahatan, muaranya adalah suatu proses yang bernama penegakan hukum.

Penegakan hukum sebagai proses penjabaran kaidah dan nilai³ guna tercapainya tritunggal tujuan hukum ini, melibatkan berbagai pihak mulai dari legislatif sampai aparat penegak hukum. Dalam ketatanegaraan, pihak-pihak itu memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mereka memiliki kedudukan sentral dalam penegakan hukum sehingga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh untuk mencapai keberhasilan atau justru sebaliknya, yakni kegagalan menegakkan hukum.

Menyelami lebih dalam, penegak hukum selain memiliki peranan besar juga menjadi penentu arah penegakan hukum yang berkeadilan.⁴ Hal tersebut mengharuskan adanya penyertaan aspek komprehensif sebagai alat pencapaiannya. Etika profesi salah satunya. Aspek ini penting, mengingat ranah penegakan hukum inheren dengan humanisme yang tidak mengandalkan mesin dalam prosesnya. Penegak hukum sebagai bagian integral penegakan hukum harus memegang teguh kode etik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Tujuannya adalah tidak adanya perbuatan menyimpang yang dapat merenggut hak individu dalam penegakan hukum.

¹ Ahmad Habib Al Fikry, Muhammad Riyan Afandi dan Dian Latifiani, *National Law Development through Civil Procedure Law Reform as a Manifestation of State Goals during the Covid-19 Pandemic*, Lex Scientia Law Review, Vol.5, No.2 (2021).

² Mohammad Muslih, *Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*, Legalitas, Vol.4, No.1 (2013).

³ Sekti Pahlevi Farida, *Revitalisasi Pancasila dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*, Justicia Islamica, Vol.3, No.2 (2016).

⁴ Heriyono Tardjono, *Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol.2, No.2 (2021).

Konteks penegak hukum akan membawa pada sebuah klasifikasinya yang terdiri atas Polisi, Hakim, Advokat, dan Jaksa. Bertalian dengan hal tersebut, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa para penegak hukum memiliki kode etik yang harus dipegang dalam mengemban tugasnya. Hal ini ekstensif yang apabila menarik secara umum, integritas menjadi perilaku yang tidak dapat ditinggalkan. Tidak terkecuali pada seorang Jaksa, perilaku ini wajib dimiliki sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Menempatkan keadaan pada suatu ironi bahwa integritas tinggi yang seharusnya dimiliki oleh penegak hukum, sekarang justru berada pada titik yang mengkhawatirkan. Menurut catatan, terdapat kasus korupsi yang aktornya adalah penegak hukum yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Lembaga	Tahun
1.	Jaksa Pinangki Sirna Malasari	Biro Perencanaan Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung	2020
2.	Jaksa Satriawan Sulaksono dan Jaksa Eka Safitra	Kejaksaan Negeri Surakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta	2020
3.	Jaksa Yanuar Reza Muhammad dan Fristo Yan Presanto	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	2019
4.	Asisten Pidana Khusus Kusnin	Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	2019
5.	Asisten Pidana Umum Agus Winoto	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	2019
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indraprasetya	Kejaksaan Negeri Pamekasan	2017

Tabel 1.1 Kasus Korupsi yang Aktornya Penegak Hukum

Sumber: (Kompas, 2021⁵ dan Detik.com, 2020⁶)

⁵ Jawahir Gustav Rizal, *Kilas Balik Kasus Jaksa Pinangki, dari Viral di Medsos Hingga Keengganan JPU Ajukan Kasasi*, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/07/200500965/kilas-balik-kasus-jaksa-pinangki-dari-viral-di-medsos-hingga-keengganan-jpu>, diakses pada 23 Maret 2023.

⁶ Yulida Medistiara, *Deretan Jaksa yang Malah Diadili Karena Kasus Korupsi*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4994630/deretan-jaksa-yang-malah-diadili-karena-kasus-korupsi/2>, diakses pada 23 Maret 2023.

Lemahnya integritas penegak hukum, menjadi problematika tersendiri dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.⁷ Buruknya etika tersebut menyebabkan terjadinya keruntuhan penegakan hukum yang berimplikasi pada multidimensional. Nilai dasar yang terkandung dalam hukum untuk mencapai tujuannya menjadi hak setiap individu untuk dapat merasakannya. Hak ini direnggut dengan integritas rendah penegak hukum yang dapat membuka ruang besar terjadinya praktik korupsi sebagaimana tersaji dalam data sebelumnya. Selain penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, masifnya rasuah memberikan dampak negatif bagi rakyat dan negara⁸ dalam bidang ekonomi, pembangunan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan pemerintahan.

Sebuah kewajaran adalah *trust issue* kepada penegak hukum dari masyarakat sebagai respons atas kondisi penegakan hukum berintegritas rendah. Penyimpangan prinsip, asas, dan aturan dapat dilihat dengan adanya diskriminasi,⁹ korupsi¹⁰ dalam segala jenisnya untuk memperlancar tindak pidana lain, hingga mafia pengadilan yang menjadikan hukum sebagai objek bisnis dalam penegakan hukum. Rentetan kasus yang bermula dari rendahnya integritas penegak hukum tersebut menggores tinta hitam dalam wajah hukum di Indonesia. Menjadi hal besar yang problematik ketika didiamkan begitu saja. Negara harus mengembalikan citra hukum dengan baik melalui pembentukan dan penguatan integritas penegak hukum untuk mewujudkan lembaga penegakan hukum yang berwibawa. Atas permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah:

1. Apa urgensi membangun integritas penegak hukum?
2. Bagaimana formula membangun integritas penegak hukum melalui pendekatan *Legal Culture* untuk mewujudkan kejaksan yang berwibawa?

⁷ Achmad Budi Waskito, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.1, No.1 (2018).

⁸ Nanci Yosepin Simbolon, *Politik Hukum Penanganan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019*, Jurnal Mercatoria, Vol.13, No.2 (2020).

⁹ Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.30, No.1 (2014).

¹⁰ Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Al'Adl, Vol.IX, No.3 (2017).

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Membangun Integritas Penegak Hukum

a. Terminologi Integritas

Dalam tatanan pemaknaan bahasa, integritas berakar dari Bahasa Latin yakni “*integer*”¹¹ yang memiliki kedalaman makna seluruh atau suatu bilangan bulat.¹² Pemaknaan ini membawa pada simpulan bahwa integritas adalah suatu hal yang sifatnya utuh, bulat atau tidak dapat dibagi, dan menyeluruh. Hal ini memiliki beberapa elemen yang menjadi satu kesatuan karena adanya hubungan serta kuatnya timbal balik di dalamnya. Terdapat kategori integritas yang salah satunya adalah evaluatif. Integritas ini inheren dengan keterlibatan manusia sebagai pemiliknya.¹³

Literatur etika dan integritas memberikan perspektif mengenai integritas yang berkaitan dengan kata kunci: (i) keutuhan dan koherensi; (ii) tanggungjawab profesional; (iii) refleksi moral; (iv) nilai; (v) hukum dan aturan; (vi) nilai dan norma moral; dan (vii) perilaku teladan.¹⁴ Adapun menurut Montefiore dan Vines, menuturkan integritas sejalan dengan akar bahasanya yakni Latin (*integer* atau *integras*) yang berarti utuh, harmoni, keutuhan atau kelengkapan sebagai konsistensi dan koherensi prinsip dan nilai.¹⁵

Dobel memberikan pandangan lain mengenai integritas mencakup nilai seperti: (i) suatu hal yang dapat dicontoh; (ii) sifat yang tidak dapat disuap; (iii) kejujuran; (iv) ketidakberpihakan; dan (v) akuntabilitas.¹⁶

¹¹ Walter Skeat, *An Etymological Dictionary of the English Language*, Clarendon Press, Oxford, 1888.

¹² Harrison Black, *An Etymological and Explanatory Dictionary of Words Derived from the Latin*, Longman, London, 1825.

¹³ Gunadi Endro, *Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi*, Integritas, Vol.3, No.1 (2017).

¹⁴ Huberts, *The Integrity of Governance, What It Is, What We Know, What Is Done, and Where to Go*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2014.

¹⁵ Montefiore, *Integrity in the Public and Private Domains*, England Routledge, London, 1999.

¹⁶ Dobel J P, *Integrity in the Public Service*, Public Administration Review, Vol.50, No.3 (2016).

Kemudian terdapat pemikiran lain yang menjelaskan integritas sebagai cara bertindak berdasarkan moral¹⁷ sehingga dapat diletakkan pada suatu pemahaman bahwa bertindak dengan integritas sama halnya bertindak secara etis atau moral.¹⁸

Terminologi tersebut membawa pada istilah integritas dilihat sebagai kualitas seseorang (kategori evaluatif) dalam bertindak yang relevan dengan nilai, norma, dan aturan moral. Karakter ini biasanya erat kaitannya dengan seorang pemimpin maupun seseorang yang berperan besar untuk menjalankan roda kehidupan bernegara. Karakter yang menjadi prasyarat utama sekaligus kewajiban yang harus dipegang ini akan mendapatkan timbal balik positif dari masyarakat maupun bawahan berupa kepercayaan atas kedudukannya. Interpretasi integritas tinggi adalah orang sekitar akan turut merasakan kesesuaian nilai etis dengan apa yang dilakukan dan dikatakannya.

b. Integritas Jaksa sebagai Penegak Hukum

1) Anatomi Jaksa

Adapun spektrum penegakan hukum memiliki elemen komprehensif salah satunya penegak hukum selaku pelaku yang berkontribusi penuh dalam mencapai tujuan hukum. Elemen ini terdiri atas beberapa jabatan yang mengisinya seperti Polisi, Hakim, Advokat, dan Jaksa. Aparat penegak hukum memiliki kedudukan strategis dalam penegakan hukum sehingga mengenai tugas, wewenang, dan struktur kelembagaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kepastian hukum. Menarik salah satunya, Jaksa sebagai penegak hukum berada dalam lembaga yang bernama kejaksaan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁷ Brenkert G. G., *Corporate Integrity & Accountability*, Penerbit Sage, Thousand Oaks California, 2004.

¹⁸ De George RT, *Competing with Integrity in International Bussiness*, Penerbit Oxford University Press, New York, 1993.

Mengacu Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan terbaru), menjelaskan bahwa:

“Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.”

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan terbagi atas tiga bidang yakni pidana, perdata dan tata usaha negara, serta ketertiban dan ketenteraman umum. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (UU Kejaksaan lama):

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kejaksaan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan terbaru adalah *“lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”* Dalam pelaksanaan kekuasaan negara tersebut, Kejaksaan terbagi atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3.

Lebih lanjut, dalam menjalankan keprofesiannya sebagai Jaksa, terdapat aturan tegas yakni kode perilaku sebagai rangkaian norma yang dijabarkan dari kode etik dan kemudian dijadikan pedoman. Kode perilaku ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat keprofesian serta terwujudnya Jaksa yang berintegritas tinggi dengan segenap nilai moral positif yang relevan dengan doktrin Tri Krama Adhyaksa. Muatan sikap etis dinilai mampu memberikan peran bagi Jaksa dalam mengemban profesinya, sehingga membawa pada dibentuknya peraturan yang mengatur khusus mengenai hal ini.

Adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Peraturan ini memuat segala kode perilaku yang berisi perintah dan larangan Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenang. Menaruh fokus salah satunya adalah integritas Jaksa yang diatur dalam Bagian Kedua tepatnya Pasal 7 peraturan *a quo*. Integritas menjadi karakter penting Jaksa dalam melaksanakan tugas guna mencapai penegakan hukum berkeadilan dan kejaksaan yang berwibawa.

2) Jenis-Jenis Pelanggaran Integritas Jaksa

Integritas tinggi yang dimiliki Jaksa menjadi cita-cita bagi setiap elemen tatanan negara. Profesi yang masuk ke dalam lingkup penegak hukum ini, diharapkan meneguhkan diri pada moral istimewa dalam segala tindakannya terkhusus melaksanakan tugas dan wewangnya. Kaitannya dengan penegakan hukum, manifestasi konkretnya adalah tercapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang tercermin pada pelayanan prima bagi masyarakat dan birokrasi bersih serta akuntabel.

Sebuah karakter emas sampai termuat dalam peraturan kode perilaku Jaksa yang menjabarkan segala bentuk perbuatan yang dilarang sehingga dapat dikatakan sebagai Jaksa berintegritas. Pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa dilarang:

- a. Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun;*
- b. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;*
- c. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung;*
- d. Melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;*
- e. Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;*
- f. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;*
- g. Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; dan*
- h. Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum.”*

Etika yang menunjukkan prinsip benar dan salah, baik dan buruk dalam berperilaku¹⁹, membawa pada suatu pertalian dalam pembahasan ini. Pengakuan etika yang menjadi prinsip krusial dalam ranah profesi membawa pada adanya kerangka landasan berperilaku yang kemudian diatur secara normatif. Spektrum ini dikenal dengan nama kode etik. Memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Moral control* bagi pelaku profesi yang apabila terjadi pelanggaran maka terdapat sanksi;
- b. Membentuk dan memperkuat integritas pelaku profesi;*
- c. Penentu citra baik dalam hal kehormatan dan martabat birokrasi atau lembaga; dan*
- d. Menjadikan tingginya derajat kemuliaan pelaku profesi.²⁰*

Adapun kristalisasi nilai dan norma dalam entitas ini wujudnya pada terbentuk dan berlakunya peraturan tertulis mengandung harapan besar dalam pengimplementasian oleh pelaku profesi termasuk Jaksa. Suatu kelaziman bahwa dapat terjadi kesenjangan antara *das sollen*

¹⁹ Thomson D.F., *The Possibility of Administrative Ethics*, Public Administration Review, Vol.45, No.5 (1985).

²⁰ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2011.

(hal yang seharusnya) dengan *das sein* (hal yang senyatanya). Dalam hal ini, terdapat pelanggaran-pelanggaran kode perilaku integritas yang dilakukan oleh Jaksa berdasarkan data yang disajikan di muka. Jaksa yang seharusnya menegakkan hukum justru tersandung kasus korupsi sehingga menjadi bukti bahwa masih lemahnya integritas Jaksa. Selain itu, terdapat jenis pelanggaran-pelanggaran integritas lain sebagai berikut:^{21 22}

- a. Korupsi dalam segala jenisnya menurut undang-undang seperti kerugian keuangan negara; suap menyuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; dan gratifikasi;
 - b. Melanggar aturan atau menyalahgunakan kekuasaan;
 - c. Menyalahgunakan, memanipulasi informasi, dan merekayasa fakta dalam menangani perkara;
 - d. Perlakuan tidak patut seperti intimidasi dan diskriminasi;
 - e. Benturan Kepentingan Pribadi;
 - f. Ketidaksiplinan kerja; dan
 - g. Melakukan perbuatan melawan hukum lainnya.
- 3) Membangun Integritas Penegak Hukum: Krusialitas Faktor Penegakan Hukum

Hukum yang berasal dari gejala sosial atas segala kepentingan individu satu dan lainnya yang merupakan bagian integral dalam tatanan masyarakat, hadir dengan tujuan mulia untuk mencapai keseimbangan dan tertib masyarakat.²³ Eksponen dalam ranah pragmatis menempatkan hukum sebagai alat yang memuat kaidah dan norma yang harus ditaati. Pemahaman ini memberikan atribusi pada adanya penghargaan dan hukuman dalam keberlakuannya. Diskursus ini tidak lain berujung pada kesatuan elemen hukum yakni penegakannya.

²¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi*, KPK RI, Jakarta, 2006.

²² Huberts L. W. J. C., *Integrity: What It Is and Why It Is Important*, Public Integrity (2018).

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Beberapa ahli hukum mendefinisikan penegakan hukum pada satu garis linier yang pada intinya dapat diperoleh pemaknaan sebagai proses menjabarkan nilai untuk mencapai tujuan hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah penyerasian hubungan nilai yang dijabarkan dalam kaidah serta pengejawantahan guna terciptanya kedamaian hidup.²⁴ Kemudian Satjipto Rahardjo dalam bukunya mengemukakan penegakan hukum sebagai proses mengejawantahkan cita hukum yang berasal dari pembuat undang-undang menjadi nyata.²⁵

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya: (i) faktor hukum; (ii) faktor penegak hukum; (iii) faktor sarana dan prasarana; (iv) faktor masyarakat; dan (v) faktor kebudayaan.²⁶ Penegak hukum menjadi salah satu faktor yang turut berpengaruh dalam keberhasilan penegakan hukum. Faktor ini inheren dengan etika profesi para penegak hukum selaku pengemban penegakan hukum berkeadilan. Bagaimana tidak, apabila melihat kembali definisi yang diberikan oleh beberapa ahli di atas, penegakan hukum merupakan proses yang di dalamnya tentu melibatkan aktor penegak hukum. Keterlibatan tersebut tidak hanya mengandalkan aspek kognitif melalui pendidikan yang telah diperolehnya saja. Secara praktis, implementasi nilai etis juga sangat diperlukan. Dalam tataran pragmatis, penegak hukum harus mampu menempatkan diri pada posisi penerapan *juristische logics* dan *juristische ethics* secara seimbang. Tidak dapat ditinggalkan bahwa prinsip beretika baik menjadi hal yang harus senantiasa dipegang teguh oleh setiap penegak hukum.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*.

Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto yang menyampaikan penegakan hukum bukanlah suatu proses menjalankan hukum secara sekadarnya yang dalam dimensi warna misalnya hitam atau putih sesuai dengan substansi yang tertulis dalam peraturan.²⁷ Pemaknaan secara dalam mengenai hal ini adalah berdasarkan pada semangat dan penggalian makna dari hukum itu sendiri. Dalam arti lain, tidak hanya kecerdasan intelektual yang dibutuhkan namun kecerdasan spiritual, sosial, dan emosional juga dibutuhkan.

Mencapai pada kerangka berpikir bahwa keterlibatan penegak hukum yang beretika seperti integritas tinggi akan membawa pada keberhasilan penegakan hukum. Nilai inti integritas adalah jujur, tanggung jawab, dan disiplin kemudian dimanifestasikan dalam tindakan yang mencakup ketiga nilai tersebut disertai sikap berani, peduli, dan adil. Karakter ekstensif ini dapat dikonkretisasi Jaksa dalam penegakan hukum dengan komitmen penuh pengindahan segala keberlakuan norma untuk terpenuhinya hak dan kesejahteraan rakyat.

Penempatan keharusan penegakan hukum yang bukan hanya proses menurut penalaran saja melainkan manusia (penegak hukum) yang terlibat sekaligus²⁸ diandalkan meletakkan dimensi etika di dalamnya. Kesadaran mengenai kewajiban dalam menjalankan tugasnya mengisi tempat utama dalam etika Jaksa sebagai penegak hukum. Taat asas, penghayatan jati diri, penyaluran keadilan, dan berperilaku patuh dalam tatanan kelembagaan menjadi etika selanjutnya yang harus dikukuhkan Jaksa. Pada dasarnya adalah menjadi hal yang tidak diperbolehkan terjadinya penegakan hukum yang disertai dengan adanya pelanggaran hukum.²⁹

²⁷ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2018.

²⁸ Laurensius Arliman S., *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum*, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol.2, No.2 (2017).

²⁹ Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Akhir dalam pembahasan ini adalah membangun dan memperkuat integritas menjadi hal yang harus diperhatikan khususnya bagi lembaga yang menaungi penegak hukum. Menjadi tugas dan fokus kejaksaan untuk dapat membentuk Jaksa yang berintegritas tinggi. Karakter yang selanjutnya direalisasikan dalam bentuk sikap maupun tindakan selama menjalankan tugasnya sebagai penegakan hukum, dapat memberikan nilai dan menjadi faktor penentu berhasilnya penegakan hukum yang relevan dengan tujuan hukum. Kepemilikan integritas penegak hukum ini juga akan menjadi sorotan sekaligus panutan masyarakat sehingga kepercayaan publik akan berada pada titik yang tinggi. Koherensinya adalah terciptanya kesadaran hukum masyarakat dan tercapainya kualitas mutu baik negara hukum.

2. Formula Membangun Integritas Penegak Hukum Melalui Pendekatan *Legal Culture* untuk Mewujudkan Kejaksaan yang Berwibawa

a. Pendekatan *Legal Culture*

Pemahaman hukum sebagai suatu sistem menghantarkan pada pendapat Lawrence Friedman yang mengemukakan dalam sistem hukum terdapat elemen terdiri atas struktur, substansi, dan budaya hukum.³⁰ Penegakan hukum yang menjadi entitas parsial dengan hukum, sebagaimana disebutkan di muka oleh Soerjono bahwa penegak hukum bahkan kebudayaan menjadi faktor keberhasilannya. Apabila diurai, pemikiran Friedman dan Soerjono bertalian erat. Sistem dan penegakan hukum yang baik adalah buah dari konkretisasi setiap elemen tersebut.

Penegak hukum dan budaya hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pandangan Friedman, budaya hukum dalam hal ini adalah komponen penting yang dapat menentukan bekerjanya sistem hukum.³¹ Bentuknya berupa sikap dan nilai yang apabila disatukan menjadi sebuah istilah etika. Pertentangan antara keduanya mengenai faktor mana yang dianggap lebih penting, penulis berpendapat bahwa kedua elemen ini harus saling berkaitan dalam sistem hukum maupun penegakan hukum.

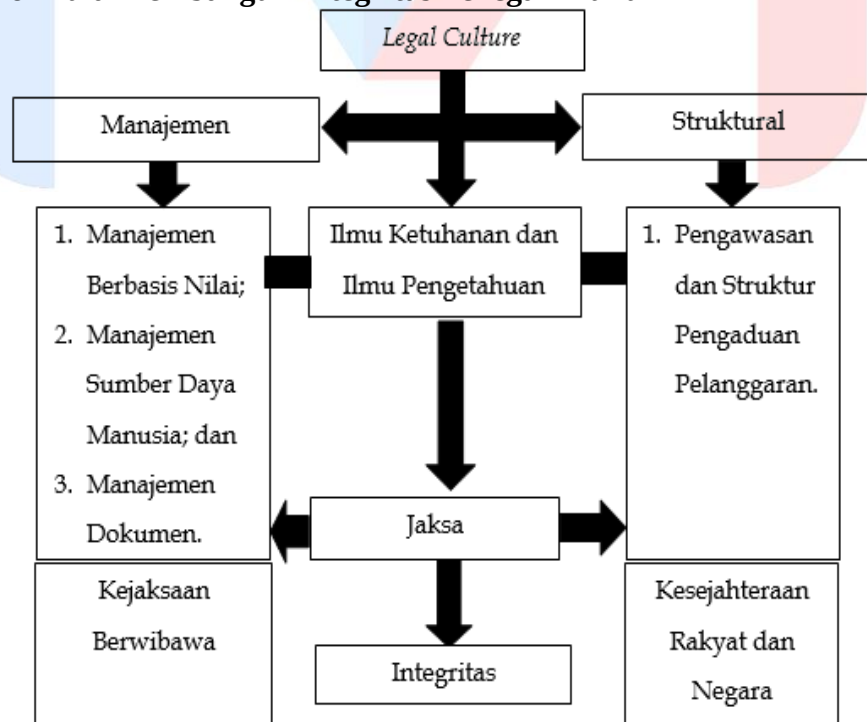
³⁰ Lawrence Friedman, *What Is a Legal System in American Law*, W.W. Norton and Company, New York, 1984.

³¹ Danang Wahyu Muhammad dan Izzy Al Kautsar, *Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital*, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol.7, No.2 (2017).

Pembahasan ini akan lebih menguraikan mengenai budaya hukum karena pada sub pembahasan sebelumnya telah dijabarkan mengenai faktor penegak hukum. Budaya hukum (*Legal Culture*) akan penulis gunakan sebagai pendekatan sekaligus fondasi untuk membangun integritas Jaksa sebagai penegak hukum sehingga dapat mewujudkan kejaksanaan yang berwibawa. Pendekatan ini digunakan karena *Legal Culture* tidak hanya dipandang dari segi eksternal saja yang dapat dilihat adanya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat, namun segi internal juga perlu menjadi fokus. *Legal Culture* dalam sisi internal adalah suatu budaya bersikap dan beretika yang berdasarkan pada prinsip dan nilai yang dianggap baik dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Kondisi budaya hukum yang baik dalam tatanan kelembagaan akan mewujudkan tujuan visi dan misi lembaga tersebut sehingga keseluruhan kepentingan rakyat dan negara terpenuhi dan mencapai taraf kesejahteraan. Hal tersebut kemudian akan memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana formula membangun integritas yang merupakan bagian dari budaya hukum sehingga dapat dimiliki dan diimplementasikan oleh Jaksa sebagai pengemban penegakan hukum lingkup kejaksanaan? Sub pembahasan selanjutnya akan menjawab pertanyaan ini sebagai bentuk peningkatan kualitas penegak hukum untuk mewujudkan kewibawaan lembaga.

b. Formula Membangun Integritas Penegak Hukum



Gambar 2.1 Formula Membangun Integritas Penegak Hukum

Sumber: Kreasi Penulis

Membangun integritas Jaksa sebagai penegak hukum merupakan prioritas utama guna tercapainya kejaksan berwibawa dan kesejahteraan rakyat serta negara. Perlu adanya formulasi impresif yang solutif sebagai fondasi kokoh bangunan etika agung yang tidak lain adalah integritas. Dalam hal ini, penulis memberikan *grand concept* yang komprehensif yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1) Aspek Manajemen

a) Manajemen Berbasis Nilai

Aspek ini keterkaitannya dengan adanya penetapan perilaku etis yang digunakan sebagai pedoman berperilaku dalam kelembagaan. Adanya manajemen berbasis nilai dalam struktural kelembagaan dapat berpengaruh secara baik kepada hasil pelaksanaan tugas dan wewenang, kebijakan, proses, dan operasional. Manajemen nilai yang ditetapkan oleh kelembagaan ini menjadi hal mutlak yang dapat menumbuhkan integritas karena nilai-nilai tersebut tidak dapat dikompromi dan harus dilaksanakan.

b) Manajemen Sumber Daya Manusia

Kelembagaan beretika identik dengan sumber daya manusianya yang berkualifikasi baik dan berintegritas tinggi. Fondasinya adalah manajemen secara baik yang berfokus pada hulu. Perekrutan anggota menjadi permulaan penting dengan berlandaskan pada penetapan prasyarat dan kualifikasi dan mengesampingkan pemilihan berdasarkan koneksi sosial dan politik. Lebih lanjut, tidak berhenti pada dalam perekrutan saja yang diatur dengan baik namun pendidikan dan pelatihan anggota kelembagaan (Jaksa) juga perlu dilakukan supaya memiliki pengetahuan dan profesionalitas sehingga dapat memahami dan mendukung nilai yang telah ditetapkan. Dalam sistem manajemen sumber daya manusia ini berfokus pada peningkatan nilai-nilai lembaga terutama nilai integritas.

c) Manajemen Dokumen

Dalam ranah kejaksaan, tentu bertalian erat dengan dokumen-dokumen atau berkas dalam penyelesaian suatu perkara. Dokumen ini harus diatur dalam bentuk kebijakan yang mengatur mengenai bagaimana, kapan, dan siapa yang dapat menerima, mengakses, atau menggunakannya guna mengurangi terjadinya peluang korupsi yang kontras dengan karakter integritas.

2) Aspek Ilmu Ketuhanan dan Ilmu Pengetahuan

Aspek yang turut disertakan sebagai formulasi ini sejalan dengan pemikiran Satijpto Rahardjo yang mana pada intinya mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum yang melibatkan Jaksa sebagai penegak hukum perlu adanya penyertaan kecerdasan spiritual dan intelektual. Senada dengan Satijpto, Barda Nawawi Arief dan Moeljatno juga menyampaikan dalam rangka meningkatkan kualitas yang berkaitan dengan karakter manusia, ilmu ketuhanan dan pengetahuan hukum menjadi dua entitas yang harus senantiasa bertalian, dimiliki, dipegang, dan dimanifestasikan oleh penegak hukum. Kolektivitas ini akan menghasilkan kelengkapan yang baik.³²

3) Aspek Struktural

a) Pengawasan dan Struktur Pengaduan Pelanggaran

Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang dalam hal penuntutan, untuk mencapai efektivitas kinerjanya, tidak hanya menaruh perhatian pada operasi penuntutan yang berkualitas namun juga integritas yang dimiliki oleh Jaksa sebagai anggota lembaga. Pengawasan dalam kejaksaan yang tersistematis baik internal maupun eksternal menjadi hal pendukung dalam membangun integritas Jaksa. Penjabarannya adalah pengawasan internal terdiri atas pengawasan melekat dan fungsional. Adapun eksternal berupa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan.

³² Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1985.

Perlu adanya rekonstruksi pengawasan eksternal oleh Komisi Kejaksaan. Hal ini dikarenakan adanya titik kelemahan seperti: (i) dasar hukum yakni Peraturan Presiden dianggap berlegitimasi lemah, mengingat kejaksaan yang merupakan lembaga diawasinya justru memiliki dasar hukum dengan tingkatan lebih tinggi yaitu undang-undang; (ii) sifat Komisi Kejaksaan hanya penyampaian informasi dari masyarakat kepada pengawas internal kejaksaan sehingga tidak dapat menindak lebih lanjut mengenai pemberian sanksi; (iii) kedudukannya yang mandiri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan dinilai kontras dengan struktur kelembagaan yang masih bergantung pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Rekonstruksinya adalah pembentukan undang-undang Komisi Kejaksaan yang sebelumnya perlu adanya revisi Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, perlu adanya penyerasian dengan peraturan perundang-undangan terkait, meningkatkan kualitas anggota lembaga ini serta kualitas laporan masyarakat dengan penyediaan sarana prasarana secara optimal.

C. PENUTUP

Jaksa sebagai aparat penegak hukum diwajibkan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perlu adanya formula komprehensif guna membangun integritas Jaksa. Formula tersebut menggunakan pendekatan *Legal Culture* melalui aspek manajemen, ilmu ketuhanan dan pengetahuan, dan struktural. Aspek manajemen terdiri atas manajemen berbasis nilai, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen dokumen. Kolektivitas ilmu ketuhanan dan pengetahuan juga diperlukan dalam hal ini. Adapun aspek struktural berupa pengawasan dan struktur pengaduan pelanggaran. Semua aspek ini jika dimiliki Jaksa akan membentuk dan memperkuat integritas sehingga tercapai efektivitas penegakan hukum, kejaksaan berwibawa, dan kesejahteraan rakyat dan negara.

Program deradikalisasi yang dilakukan masih belum berjalan secara efektif mengingat bahwa sebagian besar pelaku terorisme berasal dari residivis. Implementasi program deradikalisasi masih mengalami beberapa hal yang menjadi kendala antara lain minimnya sumber daya manusia, minimnya sarana prasarana yang terkait dengan pelaksanaan program deradikalisasi, dan tidak adanya pengaturan yang jelas terkait program deradikalisasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Black, Harrison. 1825. *An Etymological and Explanatory Dictionary of Words Derived from the Latin*. (London: Penerbit Longman).
- Friedman, Lawrence. 1984. *What Is a Legal System in American Law*. (New York: W.W. Norton and Company).
- G., Brenkert G. 2004. *Corporate Integrity & Accountability*. (Thousand Oaks, CA: Penerbit Sage).
- Huberts. 2014. *The Integrity of Governance, What It Is, What We Know, What Is Done, and Where to Go*. (Basingstoke: Palgrave Macmillan).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi*. (Jakarta: Penerbit KPK RI).
- Moeljatno. 1985. *Membangun Hukum Pidana*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Montefiore. 1999. *Integrity in the Public and Private Domains*. (London: Penerbit England Routledge).
- Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- _____. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing).
- RT, De George. 1993. *Competing with Integrity in International Bussiness*. (New York: NY Oxford University Press).
- Skeat, Walter. 1888. *An Etymological Dictionary of the English Language*. (Oxford: Clarendon Press).
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Suadi, Amran. 2018. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*. (Jakarta Timur: Kencana).
- Tanya, Bernard L. 2011. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. (Yogyakarta: Genta Publishing).

Jurnal

- Al Fikry, Ahmad Habib, Muhammad Riyan Afandi dan Dian Latifiani. *National Law Development through Civil Procedure Law Reform as a Manifestation of State Goals during the Covid-19 Pandemic*. Lex Scientia Law Review. Vol.5. No.2 (2021).
- Al Kautsar, Izzy, Danang Wahyu Muhammad. *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital*. Jurnal Sapientia et Virtus. Vol.7. No.2 (2017).
- D.F., Thomson. *The Possibility of Administrative Ethics*. Public Administration Review. Vol.45. No.5 (1985).
- Endro, Gunadi. *Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya Dengan Korupsi*. Integritas. Vol.3. No.1 (2017).
- Farida, Sekti Pahlevi. *Revitalisasi Pancasila dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*. Justicia Islamica. Vol.3. No.2 (2016).
- C, Huberts L. W. J. *Integrity: What It Is and Why It Is Important*. Public Integrity (2018).

- Ifrani. *Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Al'Adl. Vol.IX. No.3 (2017).
- Muslih, Mohammad. *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*. Legalitas. Vol.4. No.1 (2013).
- P, Dobel J. *Integrity in the Public Service*. Public Administration Review. Vol.50. No.3 (2016).
- S., Laurensius Arliman. *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum*. Jurnal Hukum Doctrinal, Vol.2. No.2 (2017).
- Simbolon, Nanci Yosepin. *Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019*. Jurnal Mercatoria. Vol.13. No.2 (2020).
- Tardjono, Heriyono. *Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol.2. No.2 (2021).
- Usman, Atang Hermawan. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*. Jurnal Wawasan Hukum. Vol.30. No.1 (2014).
- Waskito, Achmad Budi. *Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi*. Jurnal Daulat Hukum. Vol.1. No.1 (2018).

Website

- Medistiara, Yulida. *Deretan Jaksa yang Malah Diadili Karena Kasus Korupsi*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4994630/deretan-jaksa-yang-malah-diadili-karena-kasus-korupsi/2>. diakses pada 23 Maret 2023.
- Rizal, Jawahir Gustav. *Kilas Balik Kasus Jaksa Pinangki, dari Viral di Medsos Hingga Keengganan JPU Ajukan Kasasi*. diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/07/200500965/kilas-balik-kasus-jaksa-pinangki-dari-viral-di-medsos-hingga-keengganan-jpu>. diakses pada 23 Maret 2023.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.